

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 211/Kpts/KU.510/5/2005

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR
DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA
DEKONSENTRASI DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa pendanaan dalam rangka dekonsentrasi untuk pembangunan pertanian di daerah dapat dilaksanakan melalui pelimpahan kewenangan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah;
- b. bahwa agar penyelenggaraan dana dekonsentrasi dimaksud dapat berjalan lancar dan berhasil baik, dipandang perlu menetapkan kewenangan pengelolaan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan APBN Dekonsentrasi Departemen Pertanian TA. 2005;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4442);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
12. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jisi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT/140/4/2004 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts//OT.210/7/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003, dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2001 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA GUBERNUR DALAM PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB DANA DEKONSENTRASI DEPARTEMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2005.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja, dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan, evaluasi/ pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.
5. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.

BAB II
KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DAERAH
SEBAGAI PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan pembangunan Pertanian yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2005, mencakup Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Pengembangan Agribisnis dan Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian dengan rincian:
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP) bertujuan memfasilitasi terjaminnya masyarakat untuk memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal. Sasaran yang ingin dicapai yaitu: (1) dicapainya ketersediaan pangan tingkat nasional, regional dan rumah tangga yang cukup, aman dan halal; (2) meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat; serta (3) meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah kerawanan pangan;
 - b. Program Pengembangan Agribisnis (PA) bertujuan untuk memfasilitasi: (1) berkembangnya usaha pertanian agar produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi baik di pasar domestik maupun internasional, dan (2) meningkatnya kontribusi sektor pertanian dalam perekonomian nasional, terutama melalui peningkatan devisa dan pertumbuhan PDB;
 - c. Program Pemberdayaan Masyarakat Pertanian (PMP) bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan dan perlindungan terhadap petani. Sasaran yang ingin dicapai yaitu (1) meningkatnya kapasitas dan posisi tawar petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif dan (4) meningkatnya pendapatan petani.
- (2) Kegiatan program KPK, PA dan PMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Pertanian di dalam Pedoman Umum Tahun 2005 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 3

Untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Gubernur dilimpahkan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan dokumen DIPA Daerah Tahun Anggaran 2005.

BAB III PENGELOLAAN APBN

Pasal 4

- (1) Gubernur membuat rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada DPRD.
- (2) Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan APBN Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara ekonomis, efisien dan efektif serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur menetapkan satuan kerja perangkat daerah sebagai pelaksana kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Untuk pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran.

Pasal 6

Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan, mempersiapkan dan menetapkan:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. Pedoman Umum yang diterbitkan Departemen Pertanian;
- c. Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan (ROPAK);
- d. Keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
- e. membuat Specimen ke Bank Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);

- f. mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak;
- g. menyiapkan dan menyelenggarakan Buku Pengawasan Pelaksanaan Anggaran per Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
- h. menyiapkan dan menyelenggarakan Buku Pengawasan Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD);
- i. menyiapkan Buku Bank;
- j. menyiapkan Buku Pungutan Pajak;
- k. dan lainnya.

Pasal 7

Dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menghasilkan penerimaan, maka merupakan penerimaan APBN dan harus disetor ke Kas Umum Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi barang milik negara.

Pasal 9

Penerimaan dan Pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diadministrasikan dalam anggaran dekonsentrasi.

Pasal 10

Apabila ada sisa/saldo anggaran lebih atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan penerimaan kembali APBN dan disetor ke rekening Kas Umum Negara.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Pertanian.
- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian selaku Pengguna Anggaran melalui Gubernur.

Pasal 12

- (1) Kepala Satuan Kerja Pelaksana Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Menteri Pertanian.
- (3) Menteri Pertanian menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan anggaran pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dana dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh

Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd
ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.